

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Saat ini, pertumbuhan ekonomi semakin pesat dengan dukungan perkembangan teknologi yang memadai. Di satu sisi, gerakan pembangunan nasional saat ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun juga menimbulkan kekhawatiran bahwasannya kualitas lingkungan, khususnya kualitas air, akan terus memburuk dari waktu ke waktu. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena menunjukkan bahwasannya sejumlah perusahaan industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun di seluruh negeri ialah ancaman bagi lingkungan hidup. Contoh pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh kecerobohan para pelaku usaha industri, seperti pabrik kulit. Industri yang membuang limbahnya ke sungai. Limbah ini ialah produk limbah yang berbahaya bagi semua makhluk hidup karena dipakai secara sembarangan. Perusahaan industri yang tidak membuang limbahnya sesuai baku mutu atau jumlah maksimum limbah cair yang bisa dibuang ke lingkungan ialah bersalah atas ketidakjujuran di samping kelalaian itu sendiri.<sup>1</sup>

Pembuangan limbah secara langsung dari sumbernya serta cara yang berpotensi mengganggu organisme di dalam atau sekitar TPA ialah sumber utama pencemar (zat yang menyebabkan pencemaran). ialah bagian dari tubuh manusia. Sebagian besar bahan tersebut menimbulkan ancaman. Juga, ada yang berbahaya. Meskipun demikian, zat berbahaya tidak bisa dihindari. Bahan baru, seperti bahan proses yang dipakai dalam produksi suatu produk, atau residu bahan baru, seperti bahan proses yang dipakai dalam produksi suatu produk atau proses, bisa berbahaya dan beracun. Sebagian besar zat B-3 biasanya bahan kimia. Mengingat bahwasannya sistem ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta upaya untuk membangun sistem kelembagaan yang ramah lingkungan, diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di semua kegiatan dan perizinan lingkungan

---

<sup>1</sup>Brigida Emi Lilia d"Traveler" "Cerita dari Sentra Oleh-oleh Kulit Khas Garut" di unduh pada tanggal 22 Januari 2022, <https://travel.detik.com/cerita-perjalanan/d-5389158/cerita-dari-sentra-oleh-oleh-kulit-khas-garut>.

hidup. Undang-Undang No 23 Tahun 2009 mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus mewajibkan seluruh akar ekonomi memperhatikan peningkatan kelestarian lingkungan dengan menindak pelaku kejahatan, hingga pencabutan izin lingkungan. Perizinan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan meliputi, namun tidak terbatas pada, dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL, SPPL.DELH, dan/ atau DPLH), izin lingkungan, izin air limbah, dan izin konservasi sementara, hal tersebut adalah beberapa izin yang diwajibkan oleh regulasi perundang-undangan.<sup>3</sup>

Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah B3 pada pasal 52 ayat 3 menyatakan bahwa “(2) laporan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan Pasal 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup adalah Buku Mutu Lingkungan Hidup yang membatasi atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar, yang keberadaannya pada suatu sumber daya alam bertentangan dengan unsur lingkungan hidup. Dalam pengertian ini, standar kualitas lingkungan adalah bagian terpenting dari perlindungan lingkungan. Sementara itu, Kabupaten Garut yang merupakan bagian terpenting dari pelestarian lingkungan masih belum memiliki Perda tentang cara penanganan limbah penyamakan kulit, dan hanya mengirimkan surat edaran Bupati Kabupaten Garut yang dapat membuat surat edaran Bupati untuk mengatur baku mutu IPAL, izin edaran No. 658.31/2851/DLHKP Gubernur Kabupaten Garut, tentang pengelolaan sampah, desain instalasi pengolahan limbah dan titik pengolahan limbah penyamakan di pusat kota. Industri kulit di kawasan sentra Industri Sukaregang (SIK) di wilayah administrasi Garut berusaha menangani penyamakan dan karena pengelola penyamakan SIK tidak menanggapi surat edaran ini.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sutami Otomo *Bahan Berbahaya dan Beracun B3 dan keberadaannya di dalam limbah*, program Studi Teknik kimia fakultas Teknik Universitas Muhamadiyah Jakarta. *Jurnal, konvensi* No 1(2013):<https://media.neliti.com/media/publications/108282-ID-salah-satuupaya-penganekaragaman-makanan.pdf>

<sup>3</sup> Undang Nomor 23 tahun 2009 mengenai perlindungan pengendalian lingkungan Hidup

<sup>4</sup> Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Iimbah B3

Kabupaten Garut ialah penyamakan kulit besar serta kapasitas produksi 594268,61 ton per bulan dan 466 karyawan yang mengandalkan penyamakan kulit setiap harinya. Kabupaten Garut hanya mempunyai satu penyamakan kulit. 50 usaha telah teridentifikasi per kota atau per desa. Pesatnya pertumbuhan penyamakan kulit membuat perdagangan kulit semakin marak di daerah ini. Alhasil, pemerintah Kabupaten Garut memutuskan untuk membangun pusat industri khusus pengrajin dan pedagang kulit ternama Sukaregang. Berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Data Perkebunan. Asosiasi Pengrajin Kulit Indonesia (APKI) Kabupaten Garut melakukan studi lapangan dan menemukan bahwasannya pada tahun 2018, terdapat kurang lebih 51 unit usaha penyamakan kulit padat dan empat unit serta fasilitas pembuangan limbah. Upaya tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, diantaranya Kampung Keramat, Kelurahan Kota Wetan, dan Kelurahan Regol.<sup>5</sup>

Sebagian besar operasi penyamakan yang berpotensi mencemari lingkungan, menurut Dinas Kabupaten Garut, belum membuang limbah cair yang masuk ke aliran sungai Ciwalen dan Cigulampeg. Air dipakai sebagai bahan baku dalam proses penyamakan kulit. Sebagai Akibatnya, pertumbuhan industri ini harus diimbangi serta pertumbuhan teknologi pengerjaan limbah, khususnya limbah cair. Di seluruh industri kulit Sukaregang Garut, baku mutu limbah cair penyamakan kulit belum terpenuhi oleh limbah cair penyamakan kulit. Industri kecil penyamakan kulit dan industri kecil kerajinan kulit ialah dua divisi dari industri barang kulit Sukaregang. Perluasan Pabrik Penyamakan Kulit Sukaregang sangat menguntungkan ekonomi lokal dari segi ekonomi. Pemerintah Kabupaten Garut mengakui hal itu. Sulitnya mengatasi masalah sampah di daerah Sentra Kulit Sukaregang, daerah Garut Kota, Kabupaten Garut. Namun, dampak industri tersebut kepada lingkungan juga harus diperhatikan.

Dikutip dari Tribun Jabar, 20 Agustus 2018, Pemkab Garut mengakui kesulitan mengatasi masalah sampah di kawasan Sentra Kulit Sukaregang, kawasan Garut Kota, Kabupaten Garut. Keberadaan industri pengolahan kulit disebut telah

---

<sup>5</sup> Jurnal Kalibrasi Cahyadi & Rosidin *Rancangan perbaikan prosedur pengendalian limbah kulit di sukaregang kab Garut Vol. 18; No. 02; 2020; h 42-48*

mencemari beberapa sungai setempat. Limbah dari berbagai industri pengerjaan kulit bisa ditemukan di beberapa sungai-sungai yang ada di wilayah perkotaan Garut, antara lain sungai Ciwalen, Cikaengan, dan Cigulampeng. Sungai Cigulampeg mempunyai air berwarna hitam dan bau yang menyengat. Rudy Gunawan, Bupati Garut, menyatakan bahwasannya Banyaknya saluran air yang mengalir langsung ke sungai mempersulit penyelesaian masalah ini. Rudy mengatakan, ada banyak pilihan pembuangan. Semakin gelap aliran sungai, semakin terlihat pencemaran limbah ini saat musim kemarau, seperti saat ini. berdampak pada masyarakat dan mengakibatkan kerugian jika dibiarkan. Menurut Asep Suparman dari Dinas Lingkungan Hidup, Sanitasi, dan Pertamanan (DLHKP) Garut, pengusaha masih belum mengetahui bagaimana implementasi IPLT di masing-masing perusahaan. Meski sudah menyampaikan keinginannya berkali-kali, namun hingga saat ini belum ada tindakan. Banyak pelaku usaha pengerjaan kulit membuang limbah hasil olahannya langsung ke sungai, khususnya Sungai Cigulampeg, pada musim kemarau ini. Pihaknya juga mengimbau seluruh perusahaan pengolah di Garut Pemkab menyiapkan fasilitas pengerjaan sampah dan pengurusan perizinan karena baunya semakin menyengat di musim kemarau ini.

Penanganan limbah cair yang tidak tepat, khususnya limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun hasil industri penyamakan kulit. Sebenarnya telah diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 23 Tahun 2012 tentang Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 20(3) dan Pasal 59(4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa seluruh kegiatan perusahaan industri wajib memenuhi baku mutu lingkungan dan memperoleh izin lingkungan. Pasal 20 ayat (3) “*Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan.*”<sup>6</sup> Pasal 59 ayat (4) “*Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewengannya* “. Kemudian dalam pasal 36 ayat (1) undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Lingkungan Hidup, disebutkan juga bahwa: “*setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.*”.

Selain itu, penyamakan kulit juga merupakan salah satu sumber kromium yang sangat penting. Satu dari industri yang banyak menghasilkan limbah cair ialah industri penyamakan kulit.<sup>7</sup> Di TPA, pengendalian limbah B3 meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengerjaan, dan/ atau pembuangan. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 mengolahnya. Pengendalian limbah B3 diserahkan kepada pengelola limbah B3 karena tidak semua orang mengetahui prosedurnya.<sup>8</sup>

Menanggapi produk kulit garut, ratusan warga Kecamatan Regol melakukan aksi damai pada tahun 2019 karena dianggap meresahkan masyarakat. Karena mencemari lingkungan, mereka menuntut agar pabrik di Sukaregang direlokasi. Warga membuang air limbah yang tercemar ke jalan saat aksi. Pada 18 September 2020 lebih dari setahun kemudian masyarakat Desa Sumpalsari kembali berdemonstrasi menentang pencemaran yang ditimbulkan oleh industri kulit yang kini terbengkalai. Menanggapi hal tersebut, Bupati Garut Rudy Gunawan meninjau pembuangan limbah aliran sungai saluran.<sup>9</sup>

Pencemaran lingkungan akibat industri kulit Sukaregang bukan sesuatu hal yang baru. Dihimpun dari berbagai sumber, ternyata pencemaran telah berlangsung sejak dekade 1980-an. Sayangnya semakin sini limbah industri kulit Sukaregang semakin meningkat jumlahnya akibat semakin banyak produksi yang meningkat.

---

<sup>7</sup> Dhaneswara Ilmasari, *kajian minimisasi limbah cair pada kegiatan penyamakan kulit (studikamus industri x dan y)*, program studi teknik lingkungan fakultas teknik sil dan perencanaan universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Mengenai Pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup,

<sup>9</sup> Mochammad Iqbal, Merdeka.com, *Tak Mau Air Tercemar, warga Minta Pabrik Penyamakan kulit Sukaregang Dipindahkan*. Di unduh pada tanggal 22 Januari 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/tak-mau-air-tercemar-warga-minta-pabrik-penyamakan-kulit-sukaregang-dipindah.html>

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang pembahasannya dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul "***Pelaksanaan Pengawasan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pasal 3 Dan 16 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Pada Kawasan Industri Sukaregang Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah***".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dirumuskan suatu masalah yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan penelitian guna mengarahkan penelitian dan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan pengawasan dan Ewektipitas terhadap peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 23 tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan beracun Pada Kawasan Industri Sukaregang Garut. ?
2. Bagaimana mekanisme Pelaksanaan Pengawasan dan Ewektipitas terhadap peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun Pada Kawasan Industri Sukaregang Garut. ?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasa Dusturiyah* terhadap Pelaksanaan pengawasan dan Ewektipitas peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang pengelolaan Limbah B3 pada kawasan industri Sukaregang Garut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, penulis mempunyai tujuan dalam penulisan ini sebagaimana berikut:

1. Untuk. bagaimana Pelaksanaan pengawasan dan Ewektipitas terhadap peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 23 tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan beracun Pada Kawasan Industri Sukaregang Garut.
2. Bagaimana mekanisme Pelaksanaan Pengawasan dan Ewektipitas terhadap peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang

pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun Pada Kawasan Industri Sukaregang Garut.

3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pelaksanaan pengawasan dan Ewektipitas peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang pengelolaan Limbah B3 pada kawasan industri Sukaregang Garut

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil dari penulisan ini diharapkan mendapatkan manfaat baik dan positif secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati lainya masalah limbah berbahaya dan beracun;
  - b. Memperoleh pengetahuan tentang implementasi peraturan daerah propinsi jawa barat nomor 23 tahun 2012 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada kawasan industri sukaregang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi pemerintah kabupaten Garut, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman pemerintahan daerah kabupaten Garut Khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga dan mengelola dan mengendalikan Limbah berbahaya dan beracun.
  - b. Bagi Masyarakat, dapat mengetahui dan berperan aktif dalam Implementasi peraturan daerah propinsi jawa barat nomor 23 tahun 2012 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
  - c. Bagi peneliti, menambah pengetahuan peneliti tentang peraturan daerah dan pelaksanaannya Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang tujuan sesuatu peraturan daerah.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dan istilah terkait penelitian yang tercantum di dalam judul yang berbunyi “ Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 tahun 2012 pasal 3 dan pasal 12 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan beracun Pada Kawasan Industri Sukaregang ditinjau

dari siyasa dusturiyah” sangat diperlukan suatu penjeasan-penjelasan sekaligus batasan dalam kajian penelitian agar tidak terjadi suatu kekeliruan dan ambiguitas istilah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa penjelasan terkait dengan maksud dan istilah yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Implementasi ialah proses dimana suatu rencana dan/atau sistem diimplementasikan, diterapkan atau dipakai, yang membawa konsekuensi hukum baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Itulah hakikat implementasi, dimana Anggara menyimpulkan dalam bukunya bahwasannya implementasi pada dasarnya ialah upaya sistem, rencana, atau pembuat kebijakan untuk mencapai akibat hukum yang diinginkan berdasarkan maksud yang dicapai sistem, rencana atau kebijakan tersebut.<sup>10</sup>
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah salah satu Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai amanat hukum sebagai sarana dan perangkat penegakan. otonomi daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun khususnya di wilayah Garut Kewenangan menerbitkan peraturan daerah diberikan kepada pemerintah kota berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan, baik secara kepemilikan maupun pelimpahan. Penelitian ini kemudian dibatasi dan difokuskan untuk melihat dan menjelaskan fenomena nyata pelaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
3. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 23 Tahun 2012 merupakan proyek Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Kotamadya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sahya Anggara, pengantar kebijakan publik, cet-2 (Bandung Setia,2018) h.22

<sup>11</sup> Pasal 3 peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 tahun 2012 tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun



4. Siyasah dusturiyah mengkaji undang-undang negara, konstitusi, tata cara legislasi, lembaga demokrasi negara, asas negara hukum dan hubungan antara pemerintah dan warga negara hak dan kewajiban yang harus dilindungi.<sup>12</sup>

### **E. Kerangka Berpikir**

Menurut penulis dalam penelitian ini ada beberapa teori yang digunakan untuk membangun paradigma penelitian sebagai berikut:

#### **1. Konsep Limbah B3**

Limbah B3 adalah limbah padat atau gabungan dari limbah padat yang karena jumlah, konsentrasi, sifat fisik, kimiawi atau infeksiusnya dapat mengakibatkan kematian dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang substansinya dapat membahayakan kesehatan manusia atau tidak sesuai bagi lingkungan. Pengelolaan, baik itu penyimpanan, transportasi atau pembuangan.<sup>13</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, sisa-sisa perusahaan dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang menurut sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya, secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup selama hidupnya dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, zat yang mengandung B3 dalam konsentrasi dan/atau jenis dan/atau jumlahnya serta berbahaya bagi manusia, makhluk hidup dan lingkungan, terlepas dari jenis bahan sisa.<sup>14</sup>

Limbah beracun adalah limbah yang mengandung zat pencemar yang bersifat racun bagi manusia dan lingkungan serta dapat menyebabkan kematian atau penyakit serius jika terhirup, melewati kulit atau melalui mulut. Sebagai indikator

---

<sup>12</sup> Ali Akhbar Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Semesta Angkasa* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019),h 12

<sup>13</sup> Data di ambil pada saat wawancara dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut,

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup

toksisitas digunakan TCLP (Toxic Properties Resolution Method) sebagai PP No. 101 Pasal 5 Tahun 2014 menjelaskan ciri-ciri limbah B3 adalah 6 yaitu:

- a. Mudah meledak
- b. Mudah terbakar
- c. Reaktif
- d. Infeksius
- e. Beracun

Pengolahan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penyimpanan hasil olahannya. Rangkaian kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai dalam mata rantai pengelolaan limbah B3, yaitu:

- a. Penghasil limbah B3,
- b. pengumpul limbah B3,
- c. pengangkut limbah B3,
- d. penanganan limbah B3.

Tujuan pengelolaan limbah B3 adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan agar tidak terjadi penyakit, kecacatan dan/atau kematian serta pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan akibat limbah bahan berbahaya dan beracun.

Islam dengan tegas melarang kegiatan yang merusak lingkungan, yang membutuhkan pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan. Ini tentu saja merupakan contoh fakta bahwa selain hukum formal, ada juga hukum di negara ini yang lebih kuat memilih untuk memastikan tidak ada yang merusak muka bumi. Hal ini tentunya merupakan terobosan paradigma baru pengelolaan lingkungan melalui ajaran agama, sehingga hak atas lingkungan menjadi hak setiap orang di dunia.<sup>15</sup>

Penggunaan tanah individu ialah yang pertama dari tiga strategi perlindungan lingkungan dalam Islam. Individu mengambil hipotek atas tanah

---

<sup>15</sup> Setyaning surya Utami. *pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif islam*

sehingga dia bisa mengerjakannya dan memakainya untuk keperluannya sendiri. Individu yang telah melakukan ini bisa mengklaim tanah ini. kedua ialah cara pemerintah memberikan jatah tanah kepada orang-orang tertentu untuk dipakai dan dimiliki, kadang-kadang sebagai properti atau hanya untuk jangka waktu tertentu. Ketiga, pemerintah mengarahkan pembuatan cagar alam publik di daerah tersebut.

Diciptakannya seluruh alam semesta ialah untuk dimanfaatkan oleh manusia guna mencapai maksud penciptaannya, yaitu mengabdikan kepada Allah serta cara mengatur dan mengelola alam secara seimbang. Hal ini dilaksanakan agar pembinaan generasi penerus bisa terus menjadi tanggung jawabnya, yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai qurrah a'yun (buah kesejukan) dan zina al hayah al dunya (hiasan kehidupan dunia), agar tidak menjadi generasi yang lemah, Allah berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya; “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”<sup>16</sup>

Terdapat ayat di dalam Al-Quran yang juga menjadi rujukan dari pengelolaan lingkungan hidup menurut islam sebagai berikut ; QS. Al-Baqarah Ayat 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya; “dan apabila berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan.”<sup>17</sup>

Dalam perspektif fikih siyasah, apapun peraturan perundang-undangan dan sistem kenegaraan yang sesuai dengan dasar ajaran agama harus membawa kepada

<sup>16</sup> Basuki purnama Amin, *lajna Pentashihan muhfah Al-Qur'an kementrian Agama Ri.*,(2013).CV: Nur Alam Semesta: Bandung

<sup>17</sup> Basuki purnama Amin, *lajna Pentashihan muhfah Al-Qur'an kementrian Agama Ri.*,(2013).CV: Nur Alam Semesta: Bandung

kemaslahatan umat manusia.<sup>18</sup> Sekaligus untuk mencegah dan menghindari mafsada.<sup>19</sup> Kemaslahatan yang di maksud adalah meliputi lima jaminan dasar antara lain; 1) kemaslahatan agama (almuhāfazah‘ala ad-din), 2) keselamatan jiwa (al-muhāfazah ‘ala an-nafs), 3) keselamatan akal (al-muhāfazah ‘ala al-‘aql), 4) keselamatan keluarga dan keturunan (al-muhāfazah ‘ala an-nasl), dan 5) keselamatan harta benda (almuhāfazah ‘ala al-mal).<sup>20</sup>

Menjaga lingkungan dari bahaya limbah B3 adalah wajib yang didasarkan pada prinsip kemaslahatan (al-maslahah) merupakan upaya dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan syari’at (maqāsid al-syari’ah) tujuan dari syari’at Islam adalah menjaga kerusakan (mafsadah) dan mendatangkan kemaslahatan (maslahah) bagi umat manusia di dalam mengurus kehidupan termasuk lingkungan alam secara bijak. Salah satu aspek maqāsid al-syari’ah dibagi menjadi tiga prioritas yang saling melengkapi,<sup>21</sup> yaitu;

Daruriyat, yaitu keharusan-keharusan yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Hajiyyat, jenis maqasid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.

Tahsiniyat, tujuan jenis maqasid ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia.

---

<sup>18</sup> Abd al Wahab Khallaf, *Usul Fiqh*, cet. Ke 13, kairo: Dar al Qalam, 1978, h. 197.

<sup>19</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Membumikan Syari’at Islam*, alih bahasa: Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, cet. Ke 1, Surabaya: Dunia Ilmu, 1417 H., h.64.

<sup>20</sup> Muhammad Abu zahrah, *Usul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma’shum dkk., cet. Ke 5, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 425-426.,

<sup>21</sup> Yudian Wahyudi, *Usul Fikih versus Hermeneutika*, cet Ke V, Pesantren Nawesea Press, 2007, h. 45.

Maka tinjauan hukum Islam tentang limbah bahan berbahaya dan beracun dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan upaya untuk melindungi lima komponen kelangsungan hidup manusia, yaitu: perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Pelaksanaan peraturan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diharuskan oleh rencana pembangunan jangka panjang berbasis pembangunan industri yang dipakai dalam proyek-proyek pembangunan Indonesia. Industrialisasi menghasilkan barang-barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia di satu sisi, tetapi juga menghasilkan limbah berbahaya di sisi lain. Bahan yang berbahaya dan beracun termasuk dalam limbah industri.<sup>22</sup>

## 2. Implementasi Kebijakan

Menurut Imronah, Van Meter, dan Horn, implementasi kebijakan pada dasarnya mengacu pada tindakan yang diambil oleh pembuat kebijakan untuk mencapai maksudnya. Selain itu, ia menyatakan bahwa maksud implementasi ialah untuk menghubungkan jaringan yang memungkinkan instansi pemerintah dan/atau lainnya lembaga-lembaga yang mempunyai kepentingan dan wewenang untuk berkolaborasi guna mencapai maksud kebijakan publik.<sup>23</sup>

Implementasi kebijakan ialah proses administratif yang terjadi antara tahap perumusan dan evaluasi persemaksud kebijakan. Karena proses ini bersifat top-down, maka mengubah alternatif yang masih abstrak atau makro ketika kebijakan ini diimplementasikan menjadi pengganti mikro atau konkrit. Ada banyak cara berbeda untuk menerapkan kebijakan publik. Sistem untuk menerapkan kebijakan terdiri dari sejumlah komponen dalam masing-masing model ini Kebijakan yang diterapkan yaitu:

- a. Kebijakan yang diimplementasikan;
- b. Sasaran yang diharapkan menerima manfaat dari kebijakan;
- c. Unsur-unsur pelaksanaan implementasi

---

<sup>22</sup> Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm. 141

<sup>23</sup> Imronah "Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya", *Gema Eksos* 5, no 1 (2009): 65-85. h 66

d. Faktor Lingkungan.<sup>24</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan daerah (PERDA) provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, maka implementasi kebijakan tersebut akan dikaji berdasarkan model teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam modelnya mengemukakan bahwasannya terdapat empat komponen utama yang paling mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan. Keempat komponen-komponen tersebut apabila diuraikan secara lebih lanjut ialah sebagai berikut:

Komunikasi. Peran komunikasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan cukup diperhitungkan. Intensitas dari komunikasi kebijakan sangatlah diperlukan keterkaitan dan hubungan serta berbagai implementator ataupun aktor lainnya bisa terjalin. Untuk mencapai itu semua maka, diperlukanlah komunikasi yang sifatnya tepat, akurat dan konsisten. Berangkat daripada hal tersebut, Agustino seperti yang dikutip oleh Sahya memberikan tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan berdasarkan model George C. Edward III, yakni:

- a. Penyaluran/transmisi kebijakan kepada implementator;
- b. Kejelasan maksud dalam komunikasi;
- c. Konsistensi.<sup>25</sup>
- d. Sumber Daya. Sumber Daya yang dimaksud bisa disalurkan dalam beberapa wujud seperti:
  - 1) Staf pelaksana;
  - 2) Informasi;
  - 3) Kewenangan dan Otoritas;
  - 4) Finansial; dan
  - 5) Fasilitas.
- e. Disposisi. Ialah karakteristik ataupun watak dari para implementator kebijakan seperti halnya komitmen, kejujuran, dan lain sebagainya.

---

<sup>24</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI Bandung, 2006), h.37.

<sup>25</sup> Anggara Sahya, *Pengantar Kebijakan Publik*, Cet-2, ... ,h.251-252.

- f. Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi ialah ciri, standar, dan pola hubungan yang berulang dalam lembaga pemerintah yang mempunyai hubungan potensial dan aktual dalam pelaksanaan kebijakan.

Pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah daerah juga akan berhasil apabila pemerintah mampu mengevaluasi dan menjamin bahwasannya komponen-komponen kebijakan tersebut bisa dilaksanakan, serta memperhatikan, mempertimbangkan, dan mengatasi faktor-faktor lain seperti kesulitan dan Kendala yang dihadapi saat ini. Oleh karena itu, pendekatan implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dirasa bisa berguna untuk memahami berbagai langkah dalam Regulasi Daerah Provinsi (PERDA) Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 mengenai Pelaksanaan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

### 3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah secara bahasa berasal dari kata (سياسة يسوس ساس) yang berarti menguasai, mengontrol, dan memerintah. Kajian administrasi, manajemen, dan perumusan politik masalah politik ialah makna dari siyasah ini. Sedangkan Dustur ialah istilah yang mempunyai makna hubungan atau pengertian antara masyarakat dan negara. Siyasah dusturiyah membahas undang-undang negara, gagasan konstitusional, lembaga demokrasi negara, gagasan aturan hukum, dan hubungan antara pemerintah dan warga negara berdasarkan hak dan kewajiban mereka untuk melindungi mereka.<sup>26</sup>

Siyasah dusturiyah di dalamnya membahas dan menelaah konstitusi fundamental suatu bangsa, yang menjabarkan hak dan kewajiban warga negara, lembaga negara, dan bentuk pemerintahan. Kajian mengenai siyasah dusturiyah, khususnya, berfokus pada bagaimana pemimpin dan rakyat, lembaga, dan kondisi di negara tersebut saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, Semesta Aksara*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h.12

<sup>27</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, Semesta Aksar, ...*, h.12

Konteks kepemimpinan menurut Siyasa Dusturiyah, , seorang pemimpin pada hakekatnya bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya dalam konteks kepemimpinan, khususnya dalam konsep Ijarah. Rasulullah SAW mengajarkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Nabi (saw) bersabda: Hati-hati. setiap dari kamu adalah gembala dan setiap orang bertanggung jawab berkenaan dengan kawanannya. Khalifah adalah penggembala atas rakyat dan akan disoal siasat mengenai rakyatnya (bagaimana dia menjalankan urusan mereka).<sup>28</sup>

Menurut hadits, Fiqh siyasah sejalan serta kaidah yang mengatur bahwasannya setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin yang dijadikan undang-undang harus memberikan kemaslahatan, persamaan, musyawarah, dan tanggung jawab pemimpin kepada orang yang dipimpinnya. Mirip serta prinsip hukum politik, di bawah ini

a. Kebijakan Harus Berdasarkan kemaslahatan

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Kebijakan pemimpin/imam terhadap rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan.

b. Keutamaan kemaslahatan Umum

لمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Artinya: Kemaslahatan Umum didahulukan daripada kemaslahatan khusus.

Pada hakikatnya setiap kebijakan yang diambil oleh para pemegang jabatan/penguasa, baik legislatif, administratif, maupun yudikatif, harus didasarkan pada tujuan untuk mencapai keuntungannya (iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid). Mengenai pola hubungan manusia yang memerlukan pengaturan Siyasa, fikih Siyasa Dusturiyyah harus mengatur hubungan antara warga satu negara

<sup>28</sup> Hadis RiwayatMuslim Nomor1829a



dengan warga negara dan lembaga negara lain dalam batas-batas administratif negara.<sup>29</sup> Allah berfirman dalam QS. An-nisa:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah adalah Maha mendengar, Maha melihat.

Ayat ini menyuruh orang beriman untuk memberikan amanah kepada yang berhak dan membuat hukum yang seadil-adilnya antar manusia. Hal ini dilaksanakan agar tidak ada pihak yang dirugikan maupun diuntungkan dari pihak manapun. dan prestasi..


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة . كيف إضا عنها يا رسول الله ؟ قال : إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab Rasul: jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran?”. (HR. Bukhari).<sup>30</sup>

Teori-teori ataupun konsep di atas merupakan dasar pembentukan sekaligus menjadi alat verifikasi kerangka pemikiran penulis terhadap penelitian ini, yang mana apabila dipaparkan dalam peta konsep sebagai berikut:

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani. *Fiqh siyasah*, Bandung; CV. Pustaka Setia. 2008 h. 27

<sup>30</sup> Basuki purnama Amin, *lajna Pentashihan muhfah Al-Qur'an kementrian Agama Ri.*, (2013). CV: Nur Alam Semesta: Bandung

**Gambar 1.1 Peta Konsep**

SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG  
Sumber: Dibuat Sendiri

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Peneliti meninjau studi sebelumnya yang relevan berikut untuk memastikan orisinalitas dan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian yang ingin Anda tuju dan penelitian lain:

1. **“Wibby Roza Rosseto (2013) “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Penyamakan Kulit (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Dan Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Magetan)”**. Wibby Roza rosseto (2013) Mahasiswa fakultas Ilmu social dan ilmu politik UIN sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis kepada penelitian yakni terkait serta kebijakan Pemerintah dalam

menangani Limbah B3, namun jika di bandingkan serta pebeliti yang akan dilaksanakan oleh penulis juga terbiasa perbedaanan, yakni :

- a. Dari segi lokasi pengaturan itu sendiri yang mana penulis berlokasi di kabupaten Garut dan menggunakan regulasi Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga pasti ada perbedan regulasi di dalamnya;
  - b. Secara regulasi pada peneliti ini mengatur terkait serta pencemaran limbah industri penyamakan kulit pada badan lingkungan hidup dan dinas perindustrian perdagangan, sedangkan penulis mengatur terkait serta penyamakan limbah Kulit;
2. **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Pengendalian Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Bandung di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah.”** oleh Ary Ardiansyah 2018 mahasiswa fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN sunan gunung Djati Bandung. Penelitian ini secara umum mempunyai kesamaan serta penelitian penulis, yakni penelitian ini meneliti pengendalian Limbah B3 serta tinjauan siyasah Dusturiyah. Namun juga terbiasa perbedaan serta penelitian yang penulis lakukan, yakni;
- a. lokasi, waktu dan regukasi yang dijadikan acuan dalam kedua penelitian ini berbeda, sehingga tentunya mempunyai perbedaan dalam masing-masing penelitian;
  - b. penelitian ini menekankan focus penelitian pada Limbah B3 yang ada di industry, sedangkan penelitian yang dilaksanakan penulis Limbah B3 yang ada di industri Kulit;
  - c. Teori yang dipakai pada penelitain ini ialah berdasarlan teori keadilan sedangkan penulis lakukan bedasarkan teori kebijakan